

BAB IV METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menghasilkan karya tulisan ilmiah yang isinya berkaitan erat terhadap analisis hukum dan data yang sistematis dan konsisten, memiliki sistem metologi dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari gejala hukum.

Penelitian adalah *Research* yaitu suatu kegiatan ilmiah dalam rangka untuk pemecahan suatu permasalahan. Menurut Sekaran penerlitan memiliki arti “*Research is simply the progress of finding solutions to a problem after thorough study and analysis of the situational factors*”.¹ Penelitian digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Hillway berpendapat mengenai metodologi penelitian “*a method of study by which, through the careful and exhausative of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem.*”² Metode penelitian adalah imu tentang metode untuk digunakan dalam melakukan penelitian untuk mencari solusi dari masalah.

Penelitian hukum proses mencari solusi hukum dari permasalahan yang ada dimana hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹ Jogiyato Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta:BPFE,2013) hal 5

² Jogiyato Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta:BPFE,2013) hal 8

telah ditetapkan oleh negara sebagai dasar untuk menemukan bahan dari permasalahan yang ada.

Dalam melakukan penelitian hukum harus memerlukan peraturan perundang-undang yang dapat dijadikan landasan dalam mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dan tentunya diperlukan juga adanya observasi lapangan dan wawancara pada pihak kejaksaan.

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis akan menggunakan metode penelitian terapan dikarenakan metode ini memberikan solusi secara praktis dalam menganalisis objek penelitian. Penelitian terapan tidak terpusat pada pengembangan teori tetapi solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, sehingga penulis menggunakan metode penelitian terapan dikarenakan untuk mencapai penyelesaian suatu masalah sehingga dibutuhkannya observasi lapangan untuk menemukan permasalahan yang ada.

B. Objek Penelitian

Dalam melaksanakan kerja praktek ini, penulis memilih Kejaksaan Negeri Batam sebagai Objek penelitian dikarenakan penulis ingin memberikan rancangan atau alur penuntutan tindak pidana anak untuk mempermudah pihak kejaksaan dalam memberikan informasi ke penyidik dikarenakan saat melakukan penyidikan dan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Instansi ini berdomisili di jalan Engku Putri Nomor 1, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota

Batam dengan jam operasional Senin-Jumat dari jam 08.00 WIB hingga 16.00 WIB yang letaknya di tepi jalan depan Bank Indonesia dan Migrasi

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai landasan dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan data secara Kualitatif sebagai pengumpulan data sekunder secara studi kepustakaan untuk dibandingkan dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan maupun hasil wawancara

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi yang dilakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan, observasi lapangan. Data primer yang digunakan penulis untuk memperoleh data di tempat kerja praktek adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan terhadap jaksanya langsung yang saat itu sedang mengurus perkara anak di Kejaksaan Negeri Batam
- b. Observasi, yaitu penulis menyaksikan langsung tahap-tahap penyelesaian perkara anak dari penerimaan berkas sampai akhirnya dalam proses penuntutan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat diperoleh dari peraturan Perundang-

undangan. Data sekunder dalam bidang hukum terdiri dari beberapa jenis:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah PerUndang-Undangan atau aturan

hukum yang mengikat dan sesuai dengan hirarki Perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat utama dalam penelitian penulis di karenakan bahan

hukum primer tersebut terdiri dari:

- “Norma atau kaidah hukum
- UUD 1945
- Peraturan perundang-undangan
- Yurisprudensi
- Traktat”

Berdasarkan data di atas penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejkasaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum lanjutan dari hukum primer seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan penelitian lainnya guna memberikan penjelasan tambahan

Dalam kerja praktek ini penulis menggunakan karya tulis ilmiah, jurnal buku dan skripsi untuk memperoleh informasi tambahan terhadap permasalahan yang di angkat oleh penulis sehingga mempermudah penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum pendukung atau pelengkap dari hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang di analisis penulis

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah dalam laporan kerja praktek ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metodologi Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kerja praktek, ada 3 tahapan yang akan dilewati yaitu tahapan persiapan, penilaian maupun pelaporan

1. Tahap persiapan, dalam tahap persiapan penulis melakukan survey tempat dan mengajukan perizinan terhadap tempat yang dituju oleh penulis
2. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini penulis melakukan indentifikasi permasalahan dan melakukan pengumpulan data atas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, setelah menemukan solusi dilakukan di indentifikasi masalah. Setelah hal tersebut disetujui oleh pihak instansi maka mempersiapkan materi dalam melaksanakan solusi tersebut dengan bantuan pihak kejaksaan.
3. Tahap Penilaian dan Pelaporan, pada tahap ini penulis akan menyusun pelaporan dari hasil indentifikasi permasalahan yang selanjutnya akan di evaluasi dosen dan diserahkan ke baak.

E. Jadwal Kerja

Dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis menjadwalkan kerja praktek sebagai berikut:

Kegiatan	Minggu ke-												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tahap Persiapan													
Tahap Pelaksanaan													

